



P U T U S A N

Nomor 336 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT. BLUE SEA INDUSTRY, berkedudukan dan berkantor di Jalan WR. Supratman, Kelurahan Pajang Wetan, Kota Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. H. ARIF N.S, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Ki Hajar Dewantoro Nomor 11, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan;
2. YUDI SUPRIHANTO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Jawa Nomor 52 Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Tergugat;

L a w a n :

KUSTIATI, pekerjaan PT Blue Sea Industri, bertempat tinggal di Pajang Wetan Gg. 1b-Kota Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.A. Tholib, Ketua DPC PPMM (Dewan Pimpinan Cabang Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) Kota Pekalongan, beralamat di Jalan Terinasi Nomor 9 Pisangsari, Kelurahan Panjang Wetan, Kota Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2015;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerja bekerja di PT. Blue Sea Industry sejak tanggal 1 Agustus 2007 sebagai Pekerja potong kepala ikan dengan upah terakhir (UMK Kota Pekalongan Tahun 2015 sebesar Rp1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa dengan alasan kondisi perusahaan sepi (ikan sedikit) pada bulan Juni tahun 2012 diberhentikan sementara secara lisan oleh pihak perusahaan (oleh Kabag Personalia Sony), dan dijelaskan apabila ikan sudah banyak akan dipanggil masuk kerja lagi;
 - Bahwa Penggugat pernah menanyakan tentang kejelasan dan kepastian berangkat kerja lagi kepada pihak perusahaan dan ditemui Eko, namun dijawab "nunggu pak Sony saja", kemudian Penggugat meninggalkan perusahaan. Itu dilakukan berulang kali;
 - Bahwa selama di rumahkan oleh perusahaan tidak diberi upah;
 - Bahwa Penggugat telah lama menunggu namun kenyataannya pihak perusahaan tidak memanggil untuk bekerja lagi;
 - Bahwa iuran Program Jamsostek Penggugat tidak dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, sehingga kartu Jamsostek tidak bisa digunakan/tidak berlaku;
 - Bahwa Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 169 Ayat (1) poin (c) dan (d) berbunyi:
 - (1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - a. tidak membayar upah pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
 - b. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
- Dan Pasal 2 yang berbunyi "Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapatkan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat (4);
- Bahwa Penggugat telah pula mengupayakan perundingan dengan Tergugat atas di rumahkannya Penggugat sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang oleh Tergugat, namun Tergugat tidak beritikad baik untuk mengupayakan penyelesaian perselisihan secara damai dan kekeluargaan;
 - Bahwa oleh karena perundingan yang telah diupayakan tidak menghasilkan persetujuan maka Penggugat mengajukan Permohonan Perselisihan

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 336 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan, yang mana tidak mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pihak Mediator mengeluarkan Anjuran Tertulis Nomor: 560/1271/2015, tertanggal 23 Juli 2015, dengan isi anjuran sebagai berikut:

Menganjurkan:

- 1) Agar Pengusaha PT.Blue Sea Industry memanggil secara tertulis pekerja/Buruh (Iryanti) untuk kembali bekerja/masuk kerja lagi;
 - 2) Agar Perusahaan PT.Blue Sea Industry membayar upah kepada Pekerja/Buruh Rp30.984.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - 3) Agar Pekerja/Buruh (Iryanti) bersedia masuk kerja lagi, dan bersedia menerima upah sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) anjuran ini;
 - 4) Agar para pihak memberikan jawaban selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran ini;
- Bahwa atas anjuran tersebut Penggugat menyatakan tidak menerima anjuran tertulis yang diterbitkan oleh Meditor Dinas Tenaga Kerja Trasmigrasi Kota Pekalongan, maka Penggugat mengajukan gugatan *a quo* melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang guna mendapatkan penyelesaian dan kepastian hukum atas perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 *juncto* Pasal 13 Ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Undang Undang Nomor 02 Tahun 2004), yang menyatakan:
- “.. 1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Setempat;
- 2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat..”;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah di rumahkan sejak Desember 2012 sampai sekarang oleh Tergugat, maka sangat sulit diharapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat bisa berlangsung kondusif, sehingga hal tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian atas hak-hak Penggugat secara hukum dan ketidakpastian atas kelangsungan hidup Penggugat dan keluarganya, karena tidak dibayarkannya hak-hak Penggugat, ditambah lagi

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 336 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ini, maka untuk itu demi kepastian hukum, Penggugat dapat mengajukan PHK, apabila hak-hak normatife dari Penggugat selaku pekerja dipenuhi dan dibayar oleh Tergugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum ketenagakerjaan (vide: Pasal 156 Ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);

- Bahwa Penggugat telah di rumahkan oleh Tergugat maka sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 169 Ayat (1) poin (c) dan poin (d) yang berbunyi "poin (c) tidak membayar upah pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih; poin (d) tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh. Maka hak-hak normatife yang harusnya diperoleh oleh Penggugat (vide: Pasal 169 Ayat (1) point (c) dan point (d) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003) adalah sebesar Rp122.296.000,00 (seratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- o Uang pesangon : $9 \times 2 \times \text{Rp}1.291.000,00 = \text{Rp } 23.238.000,00$
- o Uang penghargaan masa kerja: $3 \times 2 \times \text{Rp}1.291.000,00 = \text{Rp } 7.746.000,00$
- Jumlah = Rp 30.984.000,00
- o Upah penggantian hak : $15\% \times \text{Rp}30.984.000,00 = \text{Rp } 4.647.000,00$
- Jumlah = Rp 35.631.600,00

- Bahwa upah Penggugat sejak bulan Desember 2012 belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp 50.349.000,00
- Bahwa Tergugat harus mengganti iuran Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Total Rp135.980.600,00 Terbilang: seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah;

- Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial / Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Semarang agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar upah proses Penggugat yang besarnya dihitung dari bulan September 2015 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap, serta menghukum pula Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari apabila lalai menjalankan putusan sejak berkekuatan hukum tetap;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, sebesar Rp135.980.600,00 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah);
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang proses secara tunai terhitung dari bulan September 2015 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari apabila lalai memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui OPC PPMI Kota Pekalongan adalah tidak sah karena Penggugat bukan Anggota PPMI akan tetapi Anggota SPN Cabang Kota Pekalongan dan telah tercatat sebagai Anggota SPN dengan Nomor Anggota 04-29-21-0019, sejak tanggal 25 Nopember 2010 sampai dengan Nopember 2015;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja tertera bahwa seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan;

Bahwa oleh karena Penggugat adalah anggota SPN bukan anggota PPMI maka apabila akan mengajukan gugatan ke PHI yang berhak mewakili adalah SPN bukan PPMI;

Bahwa oleh karena itu maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tidak sah karena PPMI tidak mempunyai wewenang atau hak untuk mengajukan gugatan mewakili orang/pekerja yang bukan anggota PPMI;

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas sehingga gugatan dapat dinyatakan kabur (*obscur libel*) dengan alasan sebagai berikut:
 - Tidak memiliki dasar hukum yang jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak jelasnya obyek sengketa;
 - Petitum gugatan tidak jelas;
 - Antara posita gugatan yang menjadi peristiwa hukum dan dasar hukum dalam gugatannya dengan petitum atau apa yang dituntut tidak sinkron;
3. Bahwa oleh karena dalam gugatan tidak dijelaskan mengenai hal-hal sebagaimana Tergugat kemukakan di atas, maka dengan demikian gugatan Penggugat *Obscuur Libel* atau kabur dan oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang tercantum dalam Eksepsi mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasar hukum;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah merumahkan Penggugat, akan tetapi faktanya adalah Penggugat sering tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas (alpa) telah dipanggil beberapa kali baik melalui anggota keluarganya yang bekerja di PT. Blue Sea Industry maupun melalui pengurus SPN (karena masih tercatat sebagai anggota SPN), secara lisan maupun secara tertulis yaitu melalui surat panggilan dari perusahaan, namun Penggugat tidak memenuhi panggilan perusahaan dan tidak memberikan jawaban/keterangan baik secara lisan maupun tertulis mengenai alasan Penggugat tidak masuk kerja tersebut;
4. Bahwa oleh karena Penggugat telah mangkir berturut-turut lebih dari 5 hari dan sudah dipanggil oleh perusahaan (Tergugat) 2 kali baik melalui surat maupun lisan baik melalui keluarga/saudara yang bekerja di PT. Blue Sea Industry maupun oleh serikat pekerja tempat Penggugat bernaung yaitu SPN, maka dengan demikian Perusahaan (Tergugat) menganggap Penggugat sudah mengundurkan diri, hal ini berdasarkan dengan ketentuan Pasal 168 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas anjuran dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan Nomor 560/1271 tertanggal 23 Juli 2015 karena anjuran tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak obyektif dalam memberikan pendapatnya dan anjuran tersebut telah mengesampingkan

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 336 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti dan fakta yang sebenarnya, hanya berdasarkan keterangan sepihak dari para pekerja tanpa disertai bukti yang jelas secara hukum;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat melalui OPC PPMI Kota Pekalongan adalah tidak sah karena Penggugat bukan anggota PPMI akan tetapi anggota SPN;
- Menyatakan gugatan Penggugat *Obscur Libel* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/G/2015/PN.SMG., tanggal 22 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah alat bukti Penggugat yang ditandai P-1 sampai dengan P-4;
- Menyatakan putus secara hukum, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, terhitung sejak tanggal 15 September 2012, karena Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:
 1. uang penggantian hak sebesar Rp1.074.000,00 (satu juta tujuh puluh empat rupiah);
 2. uang pisah sebesar satu bulan upah, yaitu Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada negara;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat pada tanggal 22 Desember 2015 terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi I/Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2015, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/K/2016/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat/Termohon Kasasi II pada tanggal 25 Januari 2016, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2015, kemudian Tergugat/Pemohon Kasasi II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Penggugat pada tanggal 22 Desember 2015 terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi II/Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2015, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/K/2016/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Januari 2016 ;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat/Termohon Kasasi I pada tanggal 25 Januari 2016, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2016, kemudian Pemohon Kasasi II/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 Februari 2016 ;



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 048/Pdt.Sus-PHI/G/2015/PN.Smg. tertanggal 29 Desember 2015, tidak tepat tentang pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya serta tidak didasarkan pada aturan hukum yang berlaku (Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan) serta tidak memperhatikan bukti-bukti yang ada dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu Pemohon Kasasi menolak dan tidak menerima putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana tersebut di atas;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru atau salah dalam menerapkan dan pertimbangan hukumnya karena tidak didasarkan pada Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi sebagai berikut:
"Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 158 Ayat (1), Pasal 160 Ayat (3) dan Pasal 162 dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan ke Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya";
Dengan demikian maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan salah karena tidak memperhatikan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana tersebut di atas. Dimana telah diatur bahwa waktu mengajukan gugatan tidak lebih dari 1 Tahun sejak dilakukan pemutusan hubungan kerja. Termohon Kasasi mengajukan gugatannya yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 14 September 2015, padahal surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Termohon Kasasi dikeluarkan oleh perusahaan (Pemohon Kasasi) tertanggal 15 September 2012. Sehingga dengan demikian karena Termohon Kasasi dalam mengajukan gugatannya telah daluwarsa atau melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka dengan demikian sangat beralasan apabila Yang Terhormat Hakim Agung yang memeriksa perkara ini untuk

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 336 K/Pdt.Sus-PHI/2016



membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 048/Pdt.Sus-PHI/G/2015/PN.Smg. tertanggal 29 Desember 2015;

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, mengenai alasan Pemohon Kasasi menjatuhkan surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Termohon Kasasi dengan alasan bahwa Termohon Kasasi telah mengundurkan diri dari pekerjaannya dari PT. Bluesea Industry. Fakta yang terjadi adalah Termohon Kasasi sering tidak masuk kerja tanpa disertai alasan yang jelas (alpa) Pihak manajemen sudah memanggil beberapa kali baik melalui anggota keluarga Termohon Kasasi maupun melalui pengurus serikat pekerja secara lisan maupun tertulis yaitu melalui surat panggilan dari perusahaan, namun Termohon Kasasi tidak pernah memenuhi surat panggilan dari pihak perusahaan dan tidak pernah memberikan jawaban/keterangan baik lisan maupun tertulis mengenai alasan Termohon tidak masuk kerja. Namun pertimbangan hukum tersebut di atas tidak dipertegas lagi mengenai konsekuensi hukum untuk Termohon Kasasi mengenai hilangnya hak-hak sebagai pekerja/karyawan apabila mengundurkan diri;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang melalui putusannya telah salah dan keliru dalam menerapkan dan pertimbangan hukumnya serta tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku, karena Termohon Kasasi mengundurkan diri dari perusahaan tempatnya bekerja, seharusnya Termohon Kasasi tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja/karyawan sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi dibebaskan/tidak berkewajiban membayar kepada Termohon Kasasi mengenai uang penghargaan maupun sisa gaji yang berjumlah Rp2.864.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan salah dalam penerapan hukum dan dalam pertimbangan hukumnya, karena telah mengesampingkan fakta dan dasar hukum dalam gugatan Penggugat/Termohon Kasasi, dengan alasan sebagai berikut:
Bahwa tidak ada alasan dan dasar hukum bagi Termohon mengajukan gugatannya di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang karena permasalahan PHK antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah melampaui batas diajukannya gugatan (daluwarsa);
Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam memori kasasinya adalah:

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 336 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Bahwa Hakim *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum dengan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dan kelalaian dalam penerapan hukumnya;
2. Bahwa kesalahan dalam penerapan hukum terlihat dalam pertimbangan hukumnya dimana dalam pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang yang berbunyi: "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat (Nok Ida) yang masih bekerja di PT. Blue Sea Industry bag. Potong kepala ikan (PK), menerangkan ... dst"; Bahwa dalam pertimbangannya Hakim hanya mendasarkan pada keterangan 1 (satu) orang saksi saja, padahal saksi (Nok Ida) masih bekerja aktif di Tergugat dan tidak disumpah. Serta Penggugat sudah menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat sangat keberatan dengan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat karena saksi (Nok Ida) akan memberikan keterangan yang tidak independent. Sedangkan keterangan saksi tersebut tidak ada keterkaitannya atau didukung oleh alat bukti yang sah yang membuktikan tentang hal tersebut;

Bahwa bukti T1 Kartu Anggota DPC SPN Kota Pekalongan Nomor KTA 04-29-21-0019 berlaku sampai dengan 25 November 2015 atas nama Kustiati yang asli berada di Tergugat itu menandakan bahwa antara saksi (Nok Ida) yang sebagai pengurus PSP SPN PT. Blue Sea Industry telah bekerja sama (bersekutu) untuk mejatuhkan Penggugat seolah-olah Penggugat masih aktif sebagai anggota SPN, padahal menurut keterangan saksi di depan Majelis Hakim mengatakan bahwa Penggugat sudah mengundurkan diri dan KTA SPN milik Penggugat sudah dikembalikan kepada saksi, mengapa KTA itu ada di Tergugat itu menandakan ada persekongkolan jahat antara saksi dan Penggugat;

Bahwa bukti T2 surat Panggilan dari manajemen PT. Blue Sea Industry Nomor BSI-158/SP.I/IX/2012. Tertanggal 11 September 2013. Yang asli betul-betul masih ada di Tergugat, Penggugat melalui kuasanya menyaksikan sendiri ketika Majelis Hakim menanyakan bukti yang aslinya di tunjukan bahwa bukti yang asli berada di Tergugat. Diperkuat dengan keterangan saksi (Nok Ida) ketika ditanya mengenai bentuk surat tersebut di atas seperti apa lalu saksi mengatakan kalau surat itu merupakan selebar kertas yang cuma dilipat tidak dimasukan keamplop. Itu menandakan kebohongan saksi dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim karena semua surat dari Tergugat itu selalu dimasukan dalam amplop ini menandakan antara saksi dan Tergugat telah bersekongkol. Surat peringatan tersebut di atas juga tidak



sinkron dengan gugatan, dalam gugatan Penggugat mulai di rumahkan sejak bulan Desember 2012 sedangkan surat Peringatan di buat tertanggal 11 September 2012. Jarak waktunya sangat lama;

Bukti T3 surat Panggilan dari management PT. Blue Sea Industry Nomor BSI-161/SP.II/IX/2012. Tertanggal 13 September 2012. Yang asli betul-betul masih ada di Tergugat, Penggugat melalui kuasanya menyaksikan sendiri ketika Majelis Hakim menanyakan bukti yang aslinya di tunjukan bahwa bukti yang asli berada di Tergugat. Diperkuat dengan keterangan saksi (Nok Ida) ketika ditanya mengenai bentuk surat tersebut di atas seperti apa lalu saksi mengatakan kalau surat itu merupakan selemba kertas yang cuma dilipat tidak dimasukan keamplop. Itu menandakan kebohongan saksi dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim karena semua surat dari Tergugat itu selalu dimasukan dalam amplop ini menandakan antara saksi dan Tergugat telah bersekongkol. Surat peringatan tersebut di atas juga tidak sinkron dengan gugatan, dalam gugatan Penggugat mulai di rumahkan sejak bulan Juni 2012 sedangkan surat Peringatan² di buat tertanggal 13 September 2012. Antara peringatan 1 dan peringatan 2 hanya berjarak 2 (dua) hari itu menandakan bahwa surat peringatan yang dibuat oleh Tergugat tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Bahwa bukti T4 Rekapitulasi Absensi atas nama Kustiati (Penggugat) di bulan Agustus 2012-September 2012. Rekapitulasi absensi dibuat tidak berdasarkan absensi karena absensi yang asli tidak pernah ada (Tergugat tidak bisa menunjukan absensi yang asli);

Bahwa buki T5 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Kustiati yang dikeluarkan oleh perusahaan tertanggal 15 September 2012. Yang asli betul-betul masih ada di Tergugat, Penggugat melalui kuasanya menyaksikan sendiri ketika Majelis Hakim menanyakan bukti yang aslinya di tunjukan bahwa bukti yang asli berada di Tergugat. Diperkuat dengan keterangan saksi (Nok Ida) ketika ditanya mengenai bentuk surat tersebut di atas seperti apa lalu saksi mengatakan kalau surat itu merupakan selemba kertas yang cuma dilipat tidak dimasukan keamplop. Itu menandakan kebohongan saksi dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim karena semua surat dari Tergugat itu selalu dimasukan dalam amplop ini menandakan antara saksi dan Tergugat telah bersekongkol. Surat PHK tersebut di atur tanggalnya dari surat peringatan 1, peringatan 2, dan surat PHK diatur sedemikian rupa. Itu merupakan bentuk pelecehan undang-undang untuk mengelabui Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian semua alat bukti tidak sah karena semua alat bukti dibuat hanya untuk alat bukti semata dan ini membuktikan antara saksi dan Tergugat telah bersekongkol untuk menjatuhkan Penggugat sehingga Penggugat hanya diputus mengundurkan diri oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang. Mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk meneliti dan memeriksa Daftar Bukti dari Tergugat. Bahwa semua alat bukti itu tidak ada yang sesuai dan sangat rancu dengan Gugatan Penggugat;

Menurut Renowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek menyatakan: "unus testis nulus testis apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kalimat itu berarti" satu saksi bukan saksi". Keterangan seorang saksi saja tanpa adanya bukti yang lain, tidak cukup untuk membuktikan atau dianggap terbuktinya sesuatu dalil yang harus dibuktikan. Keterangan saksi yang seorang itu masih harus dilengkapi dengan bukti-bukti lain, kalau didasarkan keterangan itu saja, maka dalil yang harus dibuktikan itu masih belum terbukti. "(Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal 75);

Bahwa dengan demikian penilaian hakim atas besarnya pendapatan Penggugat telah tidak tepat karena hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi saja;

3. Bahwa demikian juga pertimbangan hakim yang menyatakan "menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat tersebut di atas yang menerangkan Penggugat tidak masuk kerja sejak libur hari raya dst" Bahwa pertimbangan tersebut pun hanya berdasarkan keterangan saksi Nok Ida saja.

Berdasarkan prinsip hukum Unus Testis Nulus Testis maka pertimbangan hukum yang hanya berdasarkan pada keterangan satu orang saksi saja harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena: Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutuskan perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 336 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PHK yang dijatuhkan terhadap Penggugat yang tidak masuk kerja lagi, selama lebih dari 5 (lima) hari secara berturut-turut setelah libur lebaran, dan atas perbuatan mana telah dilakukan pemanggilan tertulis secara patut oleh Tergugat, sebanyak 2 (dua) kali, maka pemutusan hubungan kerja Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri, terhitung sejak tanggal 15 September 2012, telah sesuai Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa masa kerja Penggugat adalah dari tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan 15 September 2012, atau 5 tahun 1 bulan, dengan upah sesuai UMR Kota Pekalongan tahun 2012 adalah sebesar Rp895.500,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: **PT. BLUE SEA INDUSTRY** dan Pemohon Kasasi II: **KUSTIATI** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang undangan lain yang ber-sangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT.BLUE SEA INDUSTRY** dan Pemohon Kasasi II: **KUSTIATI** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 26 Mei 2016, oleh Dr.H. Zahrul

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 336 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan H. Buyung Marizal, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut, dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr.H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd

H. Buyung Marizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.,

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 195912071985122002.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 336 K/Pdt.Sus-PHI/2016